

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (Studi Kasus di Desa Siri Sori Amalatu, Kecamatan Saparua Timur)

Yeyen Marintje Sopacua, Pieter Leunupun, Gino. G. Manuputty
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Kristen Indonesia Maluku

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of tax awareness, tax knowledge, tax sanctions and income on taxpayer compliance. This study is a quantitative study using primary data obtained through distributing questionnaires to 75 respondents who are land and building taxpayers in Siri Sori Amalatu Village. Determination of the sample using the slovin formula. Multiple regression model is used to test the independent variables on the dependent variable.

The results show partially: first, tax awareness has a positive but not significant effect on taxpayer compliance. Second, tax knowledge has a positive but not significant effect on taxpayer compliance. Third, tax sanctions have a positive but significant effect on taxpayer compliance. Fourth, income has a negative and not significant effect on taxpayer compliance significant to taxpayer compliance.

Keywords: *Tax awareness, knowledge of tax, tax sanctions, income and taxpayer compliance.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang dapat digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran pemerintahan dan mendanai pembangunan demi kesejahteraan masyarakatnya. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan. Demi kelancaran penarikan pajak dibutuhkan kepatuhan yang tinggi dari masyarakat. Begitu juga dengan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sangat dibutuhkan kepatuhan dari wajib pajak dalam membayar pajaknya. Namun pada kenyataannya masyarakat masih belum patuh dalam melakukan kewajiban sebagai wajib pajak yaitu dengan membayar iuran pajak kepada negara. Ada beberapa faktor yang membuat masyarakat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak yaitu rendahnya kesadaran pajak, kurangnya pengetahuan perpajakan, tidak adanya sanksi perpajakan yang tegas dan pendapatan masyarakat.

Desa Siri Sori Amalatu, Kecamatan Saparua Timur yang terletak di Pulau Saparua juga merupakan salah satu desa yang dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan. dari

kenyataan yang ada di Desa Siri Sori Amalatu tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan masih sangat rendah. Wajib pajak di Desa Siri Sori Amalatu masih banyak yang kurang peduli dengan kewajibannya dalam membayar pajak. Adapun data jumlah wajib pajak yang terdaftar untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan dan data realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari masyarakat Desa Siri Sori Amalatu yaitu sebagai berikut :

Tabel 1
Data Wajib Pajak Yang Telah Membayar PBB
di Desa Siri Sori Amalatu Tahun 2017-2021

| No | Tahun | Jumlah WP | Jumlah WP Yang Bayar | Jumlah WP Yang Belum Bayar |
|----|-------|-----------|----------------------|----------------------------|
| 1. | 2017 | 289 | 141 | 148 |
| 2. | 2018 | 287 | 160 | 127 |
| 3. | 2019 | 288 | 172 | 116 |
| 4. | 2020 | 287 | 228 | 59 |
| 5. | 2021 | 287 | 213 | 74 |

Sumber : Kantor Dinas Pendapatan Saparua

Tabel 2
Realisasi Penerimaan PBB di Desa Siri Sori Amalatu
Tahun 2017-2021

| No. | Tahun | Target/Penetapan | Realisasi |
|-----|-------|------------------|---------------|
| 1. | 2017 | Rp. 7.956.350 | Rp. 3.907.977 |
| 2. | 2018 | Rp. 8.878.300 | Rp. 4.986.373 |
| 3. | 2019 | Rp. 8.619.318 | Rp. 4.961.808 |
| 4. | 2020 | Rp. 8.570.000 | Rp. 6.805.009 |
| 5. | 2021 | Rp. 10.992.027 | Rp. 8.157.027 |

Sumber : Kantor Dinas Pendapatan Saparua

Berdasarkan tabel data wajib pajak yang terdaftar dan tabel data realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terlihat banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Pada tahun 2017 jumlah yang terdaftar sebagai wajib pajak Bumi dan Bangunan yaitu 289 dengan target sebanyak Rp. 7.956.350 jumlah wajib pajak yang membayar hanya 141 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp. 3.907.977. Pada tahun 2018 jumlah wajib pajak Bumi dan Bangunan yang terdaftar yaitu 287 dengan target sebanyak Rp. 8.878.300 jumlah wajib pajak yang membayar hanya 160 dengan realisasi penerimaan sebanyak Rp. 4.986.373.

Pada tahun 2019 jumlah wajib pajak Bumi dan Bangunan yang terdaftar yaitu 288 dengan target sebanyak Rp. 8.619.318 jumlah wajib pajak yang membayar hanya 172 dengan realisasi penerimaan sebanyak Rp. 4.961.808. Pada tahun 2020 jumlah wajib pajak Bumi dan Bangunan yang terdaftar yaitu 287 dengan target penerimaan sebanyak Rp. 8.570.000 jumlah wajib pajak yang membayar hanya 228 dengan realisasi penerimaan sebanyak Rp.6.805.009. Pada tahun 2021 wajib pajak Bumi dan Bangunan yang terdaftar yaitu 287 dengan target penerimaan sebanyak Rp. 10. 992.027 jumlah wajib pajak yang membayar hanya 213 dengan realisasi penerimaan sebanyak Rp. 8.157.027. Dari data tersebut dapat terlihat bahwa jumlah wajib pajak yang membayar lebih sedikit dari jumlah yang terdaftar dan jumlah target penetapan lebih banyak daripada realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Banguna dari Desa Siri Sori Amalatu.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak Bumi Dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan. Bumi adalah permukaan dan tubuh bumi yang ada di bawahnya, permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa, tambak perairan) serta laut yang ada di wilayah Republik Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan (**Rahayu and Suhayati, 2010:273**).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan akan didalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela (**Tryana,2013**). Di dalam kepatuhan dan ketaatan secara kongkret berarti adanya kesediaan untuk mematuhi, menghormati dan adanya kemampuan melaksanakan suatu sistem nilai yang mengharuskan seseorang tunduk pada putusan, perintah atau peraturan yang berlaku di masyarakat khususnya di lingkungan kerja masing-masing.

Kesadaran Pajak

Kesadaran pajak adalah sikap sukarela wajib pajak baik orang pribadi maupun badan dalam melaksanakan suatu kewajiban serta memberikan partisipasi terhadap negara guna mendukung kegiatan dalam membangun negara (**Rahayu, 2010**). Kesadaran dalam membayar pajak merupakan unsur manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas untuk patuh membayar pajak kepada kas negara untuk kepentingan bersama.

Pengetahuan Pajak

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan wajib pajak dalam memahami dan mengetahui pajak itu apa, tujuan untuk membayar pajak itu untuk apa dan peraturan-peraturan tentang pajak. Konsep pengetahuan wajib pajak menurut **Rahayu (2010)** yaitu wajib pajak harus meliputi pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia dan pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi (**Mardiasmo, 2016**). Sanksi perpajakan merupakan bentuk hukuman yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya secara tepat waktu. Menurut Undang-Undang Perpajakan dikenal dua macam sanksi yaitu sanksi pidana dan sanksi administrasi.

Pendapatan

Pendapatan Wajib pajak adalah pemasukan atau upah yang diterima baik berupa uang ataupun barang yang diperoleh dari aktivitas profesinya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tingkat pendapatan wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan dari seorang untuk memenuhi kewajibannya baik berupa kewajiban perpajakan. Apabila pendapatan seseorang berlimpah maka kepatuhan untuk melaksanakan kewajiban yang lainnya pun akan dipenuhi secara tepat waktu karena kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi terlebih dahulu. Oleh karena itu dalam penarikan pemungutan pajak perlu memperhatikan waktu yang tepat.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan rencana menyeluruh dari penelitian mencakup hal-hal yang akan dilakukan peneliti mulai dari membuat hipotesis dan implikasinya secara operasional sampai pada analisis akhir data yang selanjutnya disimpulkan dan diberikan saran. Berdasarkan hipotesis dalam rancangan penelitian ini ditentukan variabel yang dipergunakan dalam penelitian. Ada 2 (dua) variabel yaitu kesadaran pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak dan pendapatan sebagai variabel independen sedangkan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen.

Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional Variabel

Variabel bebas atau independen dalam penelitian ini adalah Kesadaran Pajak (X_1), Pengetahuan Pajak (X_2), Sanksi Pajak (X_3), Pendapatan (X_4). Sedangkan variabel terikat atau dependen adalah kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan (Y).

1. Kesadaran Pajak (X_1)

Kesadaran pajak adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, dengan cara membayar kewajiban pajak termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (Jati, 2016). Dengan indikatornya yaitu: pajak merupakan iuran rakyat untuk dana pembangunan dan sumber penerimaan negara yang terbesar, pajak harus dibayar karena merupakan kewajiban, membayar pajak tidak tepat waktu dapat merugikan negara.

2. Pengetahuan Pajak (X2)

Pengetahuan pajak adalah kemampuan wajib pajak dalam memahami dan mengetahui tentang pajak (Jati, 2016). Indikatornya yaitu: pengetahuan tentang fungsi PBB, pengetahuan tentang tarif PBB, pengetahuan tentang peraturan pembayaran

3. Sanksi Pajak (X3)

Sanksi pajak merupakan hukuman atas pelanggaran dalam memenuhi ketentuan pelaksanaan kewajiban perpajakan (Purnamasari, 2016). Indikatornya yaitu: sanksi berupa denda jika telat atau tidak melakukan pembayaran PBB, sanksi berlaku bagi semua yang melakukan pelanggaran, sanksi denda sesuai peraturan yang berlaku dan wajar dilakukan.

4. Pendapatan (X4)

Pendapatan adalah pemasukan atau upah yang diterima baik berupa uang ataupun barang (Haswidar, 2016). Indikatornya yaitu: tingkat pendapatan dan tinggi rendahnya pendapatan wajib pajak

5. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kepatuhan wajib pajak adalah pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak (Jati, 2016). Indikatornya yaitu: kepatuhan dalam membayar pajak, tidak memiliki tunggakan pajak, tidak pernah dikenai sanksi.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini sebanyak wajib pajak yang ada yaitu sebanyak 287 wajib pajak. Untuk penentuan sampel dalam penelitian ini ditetapkan e atau persentase kelonggaran ketidakpastian karena kesalahan pengambilan sampel masih dapat diukur adalah 10% atau 0,1 dengan menggunakan rumus Slovin. Dengan populasi 287 kepala keluarga, maka batas minimal untuk mengambil sampel berdasarkan rumus di atas adalah 75 sampel.

Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu metode survey dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner tersebut diberikan secara langsung kepada responden di Desa Siri Sori Amalatu, Kecamatan Saparua Timur.

Teknik Analisis Data

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Rumus matematis dari regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan :

| | |
|--|------------------------------|
| Y | = Kepatuhan |
| a | = constanta |
| b ₁ ,b ₂ ,b ₃ ,b ₄ | = Koefisien regresi |
| X ₁ | = Variabel kesadaran pajak |
| X ₂ | = Variabel pengetahuan pajak |
| X ₃ | = Variabel sanksi pajak |
| X ₄ | = Variabel pendapatan |
| e | = error |

HASIL PENELITIAN

Hasil Uji Validitas Dan Reliabilitas

Kuesioner yang diedarkan kepada wajib pajak sebanyak 100 kuesioner, yang mengembalikan sebanyak 75. Kuesioner yang tidak dikembalikan sebanyak 25. Uji validitas akan menguji masing-masing item pernyataan setiap variabel penelitian, Jika r hitung (untuk setiap butir dapat dilihat pada kolom item total statistik) lebih besar dari r tabel dan nilai r positif dengan taraf signifikan 5% = 0,227 maka item pernyataan dinyatakan valid. Variabel Kesadaran Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Pendapatan dan Kepatuhan Wajib Pajak valid ditunjukkan dengan nilai r hitung > r tabel pada hasil menunjukkan bahwa semua pernyataan valid, dengan demikian dapat dipakai dalam penelitian.

Berdasarkan hasil uji reliabilitas variabel X (kesadaran pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak pendapatan) dan variabel Y (kepatuhan wajib pajak) memiliki nilai reliability alpha (r hitung) semuanya lebih besar dari nilai $\alpha = 0,60$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X dan Y reliabel dan dapat digunakan dalam analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis.

Tabel 3
Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

| Coefficients ^a | | | | | | |
|---------------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. |
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 24.198 | 3.581 | | 6.757 | .000 |
| | X1 | .101 | .128 | .104 | .795 | .429 |
| | X2 | .159 | .506 | .161 | .315 | .754 |
| | X3 | .256 | .960 | .226 | .266 | .791 |
| | X4 | -.661 | .706 | -.484 | -.937 | .352 |

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Olahan SPSS 26 2022

Dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda, didapatkan hasil pengolahan data analisis regresi tersebut sebagai berikut:

$$Y = 24.198 + 0.101 + 0.159 + 0.256 - 0.661 + e$$

Keterangan:

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak
 βX_1 = Kesadaran Pajak
 βX_2 = Pengetahuan Pajak
 βX_3 = Sanksi Pajak
 βX_4 = Pendapatan
 α = Konstanta
 e = Error

Berdasarkan hasil uji regresi berganda yang diperoleh dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Konstanta 24.198 artinya jika semua variabel independen tetap (konstan), maka Kepatuhan Wajib Pajak nilainya 24.198.
- Koefisien regresi variabel Kesadaran Pajak (X_1) sebesar 0.101, artinya jika variabel Kesadaran Pajak mengalami penurunan, maka Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0.101 dan sebaliknya.
- Koefisien regresi variabel Pengetahuan Pajak (X_2) sebesar 0.159 artinya jika variabel Pengetahuan Pajak mengalami peningkatan, maka Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0.159 dan sebaliknya
- Koefisien regresi variable Sanksi Pajak (X_3) sebesar 0. 256 artinya jika variabel Sanksi Pajak mengalami peningkatan, maka Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan mengalami peningkatan 0.256 sebesar dan sebaliknya.
- Koefisien regresi variabel Pendapatan (X_4) sebesar -0.661 artinya jika variabel Pendapatan mengalami penurunan, Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan mengalami peningkatan sebesar -0.661 dan sebaliknya.

Uji Parsial (Uji t)

Pengujian dilakukan dengan menggunakan *significance* level 0.05 ($\alpha=5\%$). Nilai t-tabel untuk jumlah sampel 75 yaitu 1,665. Dari hasil uji pada tabel 3 maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

1. Pengujian hipotesis 1

Variabel kesadaran pajak (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,795 dan t tabel sebesar 1,665 yang artinya t hitung $X_1 < t$ tabel atau $0,795 < 1,665$, variabel kesadaran pajak memiliki tingkat signifikan lebih besar dari 0,05 atau $0,429 > 0,05$. Maka Variabel kesadaran pajak berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (H_0 Ditolak).

2. Pengujian hipotesis 2

Variabel pengetahuan pajak (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak(Y) sebesar 0,315 dan t tabel 1,665 yang artinya $t \text{ hitung } X2 < t \text{ tabel}$ atau $0,315 < 1,665$, variabel pengetahuan pajak memiliki tingkat signifikan lebih besar dari 0,05 atau $0,754 > 0,05$ maka variabel pengetahuan pajak berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (H2 ditolak).

3. Pengujian hipotesis 3

Variabel sanksi pajak (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak(Y) sebesar 0,266 dan t tabel 1,665 yang artinya $t \text{ hitung } X3 < t \text{ tabel}$ atau $0,266 < 1,665$, variabel sanksi pajak memiliki tingkat signifikan lebih besar dari 0,05 atau $0,791 > 0,05$ dari hasil tersebut variabel sanksi pajak berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (H3 ditolak).

4. Pengujian hipotesis 4

Variabel pendapatan (X4) kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar -0,937 dan t tabel 1,665 yang artinya $t \text{ hitung } X4 < t \text{ tabel}$ atau $-0,937 < 1,665$, variabel pendapatan tingkat signifikan lebih besar dari 0,05 atau $0,352 > 0,05$ Dari hasil tersebut variabel pendapatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (H4 ditolak).

Uji Statistik F

Berdasarkan Hasil uji-F yang dilakukan angka $F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}}$ yaitu $0,715 < 2,736$ dan signifikannya sebesar 0.585 dengan demikian H_0 diterima dan H_a ditolak yang berarti variabel independen yaitu kesadaran pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan pendapatan tidak mempengaruhi variabel dependen yaitu Kepatuhan wajib pajak secara simultan.

Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Berdasarkan hasil uji adjusted R² dari variabel-variabel independen dalam penelitian ini adalah sebesar 0.016 Hal ini berarti bahwa 1,6% dari kesadaran pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan pendapatan sedangkan 98,4% lainnya dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam model regresi penelitian.

PEMBAHASAN

Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan perhitungan statistik dengan menggunakan SPSS, menyajikan hasil uji statistik t variabel kesadaran pajak dengan nilai $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ dengan nilai ($0,795 < 1,665$), hal ini berarti terdapat pengaruh positif kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu nilai signifikansi kesadaran pajak sebesar $0,429 > 0,05$ maka dapat dinyatakan kesadaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil di lapangan menunjukkan bahwa kesadaran pajak memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang artinya walaupun wajib pajak memiliki kesadaran tetapi tidak selamanya selalu melakukan kewajiban pajak. Karena sebagian besar wajib pajak walaupun sadar memiliki kewajiban untuk membayar pajak, wajib pajak lebih cenderung membayar ketika ditagih langsung oleh perangkat desa yang bertugas untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan.

Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan perhitungan statistik dengan menggunakan SPSS, menyajikan hasil uji statistik t variabel pengetahuan pajak dengan nilai t hitung $>$ t tabel dengan nilai $(0,315 < 1,665)$, hal ini berarti terdapat pengaruh positif pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu nilai signifikansi pengetahuan pajak sebesar $0,754 > 0,05$ maka dapat dinyatakan pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil di lapangan menunjukkan variabel pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya walaupun wajib pajak memiliki pengetahuan tentang apa itu pajak, fungsi pajak, tata cara dalam melakukan pembayaran pajak dan sebagainya masih saja ada wajib pajak yang acuh untuk melakukan kewajiban pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan perhitungan statistik dengan menggunakan SPSS, menyajikan hasil uji statistik t variabel sanksi pajak dengan nilai t hitung $>$ t tabel dengan nilai $(0,266 < 1,665)$, hal ini berarti terdapat pengaruh positif sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu nilai signifikansi sanksi pajak sebesar $0,791 > 0,05$ maka dapat dinyatakan kesadaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil di lapangan menunjukkan variabel sanksi pajak memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Walaupun ada sanksi pajak yang diterapkan masih saja ada wajib pajak yang tidak patuh dalam melakukan kewajiban sebagai wajib pajak. Perlu adanya sanksi lebih tegas yang diterapkan agar memberi efek jera bagi wajib pajak. Semakin tinggi efek jera yang diberikan lewat sanksi pajak maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan perhitungan statistik dengan menggunakan SPSS, menyajikan hasil uji statistik t variabel pendapatan dengan nilai t hitung $>$ t tabel dengan nilai $(-0,937 < 1,665)$, hal ini berarti terdapat pengaruh negative terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu nilai signifikansi pendapatan sebesar $0,352 > 0,05$ maka dapat dinyatakan pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil di lapangan menunjukkan bahwa pendapatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tinggi rendahnya pendapatan seorang wajib pajak tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak karena jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar sesuai dengan luas tanah dan bangunan

yang ditempati bukan sesuai dengan pendapatan yang diperoleh. Jumlah Pajak bumi dan Bangunan yang dibayar tidak terlalu besar dan dibayar hanya setahun sekali sehingga walaupun pendapatan wajib pajak kecil masih bisa disisihkan sedikit-demi sedikit untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel kesadaran Pajak berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Variabel Pengetahuan Pajak berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Variabel Sanksi Pajak berpengaruh positif tetapi signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang ada, maka saran yang dapat diberikan:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independen lainnya yang belum sempat diteliti dalam ini. Adapula beberapa variabel yang mungkin dapat ditambah dalam penelitian selanjutnya seperti: kualitas pelayanan, tingkat kepercayaan terhadap pemerintah, sikap wajib pajak, sosialisasi perpajakan.
2. Pemerintah Desa Siri Sori Amalatu harus terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat Desa Siri Sori Amalatu tentang pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan sehingga bisa lebih meningkatkan kesadaran wajib pajak di Desa Siri Sori Amalatu untuk melakukan kewajiban mereka yaitu membayar Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Carolina, Veronica, (2009), **Pengetahuan Perpajakan**, Jakarta: Salemba Empat.
- Dessy, Adinda., Rahayu, Yuliasuti., Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan, **Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi**, Volume 8, Nomor 10, Oktober 2019.
- Ghozali, Imam, (2013). **Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23**, Yogyakarta: Universitas Diponegoro.

- Irma Da'le', Pieter Leunupun, Nicoline Hiariej, (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi, Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kemauan Wajib Pajak Dalam Mengikuti Program Tax Amnesty (Studi pada KPP Pratama Ambon). **Jurnal Ekonomi-Peluang**, Volume XI, Nomor 2, Oktober 2017.
- Karyadi, Muhammad, (2019), Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Tiga Desa Di Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019, **Journal Ilmiah Rinjani (JIR)**, Vol. 9, No. 2. Tahun 2021, Universitas Gunung Rinjani.
- Martje Ahuluheluw, Pieter Leunupun, Margaretha Rosalyn Apituley, (2017). Pengaruh Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Propinsi Maluku. **Jurnal Ekonomi-Peluang**, Volume XI, Nomor 1, Maret 2017.
- Mardiasmo, (2018), **Perpajakan**, Edisi 2018, Yogyakarta: Andi Offset.
- Pravasanti, Yuwita Ariessa, (2020), Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi Bangunan, **Jurnal Akuntansi Pajak**, vol 21 (1), hal 145-151.
- Priyatno, (2014), **SPSS 22 Pengolah Data Praktis**, Yogyakarta: Andi Offset.
- Rahayu. Yulliasuti, (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. **Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi**.
- Setiono, Sujatmiko Dwi, (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman).**Skripsi**
- Sugiyono, (2016), **Metode Penelitian Administrasi**, Bandung: Alfabeta.
- Tjahjono, Achmad. Wahyudi, Triyono, (2005), **Perpajakan Indonesia**, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Waluyo, (2009), **Perpajakan Indonesia**, Edisi Delapan, Jakarta: Salempa Empat.